



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudi als Yudi Bin Muslim
2. Tempat lahir : Benua Lawas (Prop. Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Takisung Rt. 009 Rw. 003 Kec. Takisung
Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mahyudi als Yudi Bin Muslim ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengans engaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi seacar Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor rangka: MHMFE75P6CK019553,Nomor Mesin 4D34T-H77440 dengan Nopol DA 8247 PM;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an.NOOR AIDA SANTI dengan nopol DA 8247 PM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping dengan total jumlah volume 8,3396 m³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna silver dengan nomor kode kontak B0599 dengan gantungan kunci bertuliskan MITSUDA.
- Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Perbuatan Mengangkut, menguasai atau Memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak 62 keping atau sebanyak kurang lebih 8,3396 m³ perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik.

Bahwa selanjutnya Terdakwa MAHYUDI berangkat menuju ke lokasi pengambilan kayu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 pukul 15.00 Wib dan pada saat Terdakwa sampai di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Terdakwa bertemu dengan Saksi RUSMAWARDI Als TELOS BIN ANANG MATRAN, Saksi MUHAMMAD RASEL Als RASEL BIN M.RIDWAN dan Saksi HAIRANI Als RANI BIN DIDI yang juga dihubungi oleh Sdr.SOPIAN untuk mengangkut kayu di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa serta para saksi pergi bersama ke lokasi pemuatan kayu, setelah sampai di lokasi pemuatan kayu tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 pukul 16.00 WIB dan setelah melakukan pemuatan kayu tersebut Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi RUSMAWARDI, Saksi MUHAMMAD RASEL dan Saksi HARIANI menuju logpond PT.WIKI yang berada di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.30 WIB Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA Als DEDED Bin H.BAIDILLAH yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang terparkir di Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei barat Kabupaten Barito Utara langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond PT.WIKI Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA melihat beberapa unit truck terparkir di depan warung yang didalam warung tersebut Terdakwa MAHYUDI bersama Saksi RUSMAWARDI, Saksi MUHAMMAD RASEL dan Saksi HARIANI sedang beristirahat, lalu Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA megahampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truck dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian saksi BAGUS dan saksi RAMADHANI WIJAYA menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa MAHYUDI tidak bisa menunjukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE super HD warna kuning nomor rangka: MHMFE75P6CK019553 dan Nomor Mesin: 4D34T-H77440 dengan nopol DA 8247 FM serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP.,TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/34/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM dengan memuat kedalam truk dengan Mobil Truck Mitsubishi type colt diesel FE super HD warna kuning dengan nopol DA 8247 FM adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) potong dengan jumlah volume 8,3396 M³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) dengan rincian :

- Ukuran 16 cm	x	27 cm	x	400 cm	sebanyak	29 potong	=	5,0112 m ³
- Ukuran 17 cm	x	17 cm	x	400 cm	sebanyak	19 potong	=	2,1964 m ³
- Ukuran 14 cm	x	17 cm	x	400 cm	sebanyak	7 potong	=	0,6664 m ³
- Ukuran 8 cm	x	17 cm	x	400 cm	sebanyak	3 potong	=	0,1632 m ³
- Ukuran 12 cm	x	12 cm	x	400 cm	sebanyak	3 potong	=	0,1728 m ³
- Ukuran 12 cm	x	27 cm	x	400 cm	sebanyak	1 potong	=	0,1296 m ³

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa MAHYUDI Als YUDI BIN MUSLIM, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH : 81.000 x (8,3396 x 2) = Rp. 1.351.015,00

DR : 16,50 x (8,3396 x 2) = USD 275,21
= Rp. 3.848.418,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
= Rp. 1.351.015,00 + Rp. 3.848.418,00
= Rp. 5.199.433,- (keterangan : Kurs 1 USD = Rp.

13.983,73)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsida

Bahwa terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat Lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berhak memeriksa dan Mengadili perkaranya, yang karena kelalaiannya melakukan Perbuatan Mengangkut, menguasai atau Memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak 62 keping atau sebanyak kurang lebih 8,3396 m³ perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik.

Bahwa selanjutnya Terdakwa MAHYUDI berangkat menuju ke lokasi pengambilan kayu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 pukul 15.00 Wib dan pada saat Terdakwa sampai di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Terdakwa bertemu dengan Saksi RUSMAWARDI Als TELOS BIN ANANG MATRAN, Saksi MUHAMMAD RASEL Als RASEL BIN M.RIDWAN dan Saksi HAIRANI Als RANI BIN DIDI yang juga dihubungi oleh Sdr.SOPIAN untuk mengangkut kayu di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa serta para saksi pergi bersama ke lokasi pemuatan kayu, setelah sampai di lokasi pemuatan kayu tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 pukul 16.00 WIB dan setelah melakukan pemuatan kayu tersebut Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi RUSMAWARDI, Saksi MUHAMMAD RASEL dan Saksi HARIANI menuju

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logpond PT.WIKI yang berada di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.30 WIB Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA Als DEDED Bin H.BAIDILLAH yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang terparkir di Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei barat Kabupaten Barito Utara langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond PT.WIKI Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA melihat beberapa unit truck terparkir di depan warung yang didalam warung tersebut Terdakwa MAHYUDI bersama Saksi RUSMAWARDI, Saksi MUHAMMAD RASEL dan Saksi HARIANI sedang beristirahat, lalu Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA megahampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truck dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian saksi BAGUS dan saksi RAMADHANI WIJAYA menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa MAHYUDI tidak bisa menunjukan surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE super HD warna kuning nomor rangka: MHMFE75P6CK019553 dan Nomor Mesin: 4D34T-H77440 dengan nopol DA 8247 FM serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP.,TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/34/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM dengan memuat kedalam truk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



dengan Mobil Truck Mitsubishi type colt diesel FE super HD warna kuning dengan nopol DA 8247 FM adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) potong dengan jumlah volume 8,3396 M³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) dengan rincian :

- Ukuran 16 cm	x 27 cm	x 400 cm	sebanyak 29 potong	= 5,0112 m ³
- Ukuran 17 cm	x 17 cm	x 400 cm	sebanyak 19 potong	= 2,1964 m ³
- Ukuran 14 cm	x 17 cm	x 400 cm	sebanyak 7 potong	= 0,6664 m ³
- Ukuran 8 cm	x 17 cm	x 400 cm	sebanyak 3 potong	= 0,1632 m ³
- Ukuran 12 cm	x 12 cm	x 400 cm	sebanyak 3 potong	= 0,1728 m ³
- Ukuran 12 cm	x 27 cm	x 400 cm	sebanyak 1 potong	= 0,1296 m ³

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa MAHYUDI Als YUDI BIN MUSLIM, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH : 81.000 x (8,3396 x 2) = Rp. 1.351.015,00

DR : 16,50 x (8,3396 x 2) = USD 275,21
= Rp. 3.848.418,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
= Rp. 1.351.015,00 + Rp. 3.848.418,00
= Rp. 5.199.433,- (keterangan : Kurs 1 USD = Rp.
13.983,73)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan dari unit Reskrim Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MAHYUDI Alias YUDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Logpond PT. WIKI Desa Luwe hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena awalnya unit Reskrim Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang diduga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian saksi dan tim berangkat ke Longpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barut, pada saat saksi sampai di Logpond PT. WIKI, saksi melihat ada beberapa unit truck yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truck yang terparkir bermuatan kayu olahan, saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan sopir truck yang bermuatan kayu olahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nopol DA 8247 PM, sepengetahuan saksi menurut keterangan dari terdakwa bahwa jenis kayu yang dibawanya adalah kayu jenis balau, kemudian saudara terdakwa menjelaskan pada saat mengangkut kayu olahan tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH, untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut sebanyak kurang lebih 7 M³ (tujuh meter kubik)
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut, bahwa yang menyuruh terdakwa mengangkut kayu olahan dari Desa karendan, Kecamatan Lahei, kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah yang rencananya kayu olahan tersebut akan di bawa ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan adalah saudara SOPIAN;
- Bahwa selain terdakwa ada juga beberapa orang yang diamankan karena memngangkut kayu dengan menggunakan truck tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ukutan dari kayu olahan yang diangkut Terdakwa, yang mengukur dan menghitung volume serta kerugian Negara

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada petugas dari Dinas Kehutanan yang mengukur, dan menghitung volume serta kerugian Negara;

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mempunyai dokumen SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang menyertai lainnya untuk mengangkut atau membawa kayu olahan yang berada di dalam truck yang di sopiri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. **RAMADHANI WIJAYA Als DEDEDEN Bin H. BAIDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan dari unit Reskrim Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama saudara MAHYUDI Alias YUDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Logpond PT. WIKI Desa Luwe hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena awalnya unit Reskrim Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang diduga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian saksi dan tim berangkat ke Longpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barut, pada saat saksi sampai di Logpond PT. WIKI, saksi melihat ada beberapa unit truck yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truck yang terparkir bermuatan kayu olahan, saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan sopir truck yang bermuatan kayu olahan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nopol DA 8247 PM, sepengetahuan saksi menurut keterangan dari terdakwa bahwa jenis kayu yang dibawahnya adalah kayu jenis balau,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



kemudian saudara terdakwa menjelaskan pada saat mengangkut kayu olahan tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH, untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut sebanyak kurang lebih 7 M³ (tujuh meter kubik);

- Bahwa Dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut, bahwa yang menyuruh terdakwa mengangkut kayu olahan dari Desa karendan, Kecamatan Lahei, kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah yang rencananya kayu olahan tersebut akan di bawa ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan adalah saudara SOPIAN;
- Bahwa ada juga beberapa orang yang diamankan karena membawa truck tanpa dokumen, selain terdakwa ada juga beberapa orang yang diamankan karena memngangkut kayu dengan menggunakan truck tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ukuran dari kayu olahan yang diangkut terdakwa, yang mengukur dan menghitung volume serta kerugian Negara ada petugas dari Dinas Kehutanan yang mengukur, dan menghitung volume serta kerugian Negara;
- Bahwa sebelum saksi mengamankan terdakwa, saksi sempat menanyakan tentang dokumen yang menyertai dalam pengangkutan kayu olahan yang di bawa oleh terdakwa berupa SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang menyertai lainnya, terdakwa mengatakan tidak mempunyai dokumen SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang menyertai lainnya untuk mengangkut atau membawa kayu olahan yang berada di dalam truck yang di sopiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat menyurat atau dokumen dari kayu yang diangkutnya tersebut, sehingga terdakwa kami amankan ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. **RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama terdakwa serta beberapa orang lainnya telah diamankan Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di sebuah warung yang ada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ada ditelepon oleh saudara SOPIAN dan berkata "TELOS, KITA BERANGKAT KE MUARA TEWEH HARI SENIN MENGANGKUT PASIR KEMUDIAN PULANGNYA MENGANGKUT KAYU" dijawab saksi "IYA" kemudian saksi berkata lagi "AMAN AJA KAH KALO MENGANGKUT KAYU ?" dijawab oleh sdr. SOPIAN "AMAN AJA, SURAT-SURAT KAYUNYA LENGKAP", kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju muara Tewe dengan menggunakan mobil truck, lalu saat di perjalanan tidak jauh dari rumah saksi ada bertemu dengan sopir truck yang lain yang bernama saudara RASEL kemudian truck yang saksi kemudikan dan saudara RASEL langsung berangkat menuju ke Muara Tewe, kemudian pada saat saksi berada di Ampah saksi bertemu dengan sopir truck lainnya yang bernama saudara RASEL, terdakwa dan saudara RANI, kemudian truck yang kami (saksi, saudara RASEL, terdakwa dan saudara RANI) sopiri atau kendaraai tersebut beriringan berangkat menuju ke Muara Tewe, kemudian keesokan harinya kami sampai di Muara Tewe kemudian setelah sampai di Muara Tewe kami memuat pasir di dalam bak truck tersebut, kemudian pasir yang dimuat di truck tersebut kami bawa Jalan Loging KM. 90 PT. WIKI, kemudian setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat bulan Januari 2021 kami menuju ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut kayu, setelah kami sampai di lokasi tersebut saksi melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh yang saksi tidak ketahui namanya kedalam bak truck yang kami sopiri tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang kami sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut kami angkut atau bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. WIKI, setelah kami sampai di logpond PT. WIKI sekitar pukul 17.00 wib kami memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WIKI, lalu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wib saat saksi berada di Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi saksi yang saat itu saksi sedang duduk-duduk diwarung di sekitar logpond PT. WIKI tersebut, lalu beberapa orang anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada saksi siapa sopir truck serta apa muatan truk tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa saksi adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu gergajian, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut, kemudian saksi ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan saksi tidak bisa menunjukkan surat/ dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut, kemudian saksi, terdakwa, saudara RANI, saudara RASEL dan saudara DARI beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truck yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor Polisi Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu yang diangkut oleh saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya pada saat penangkapan tersebut, namun saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya hanya disuruh mengangkut kayu gergajian tersebut oleh saudara SOPIAN dengan upah yang dijanjikan yakni sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, kayu gergajian tersebut saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya angkut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rencananya saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya mengangkut kayu gergajian tersebut akan dibawa ke kota martapura Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang beristirahat makan dan minum di warung, lalu yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk membawa kayu gergajian ke logpond PT. WIKI adalah Saudara SOPIAN, kemudian datang Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara lalu mereka memeriksa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan truk yang kami angkut setelah itu saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya diamankan ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Menurut saksi dalam mengangkut kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut, namun pada saat kami menemukan dan menanyakan mengenai kelengkapan surat menyurat atau dokumen dari kayu yang diangkut oleh terdakwa pada saat itu, saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya diamankan oleh Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara karena tidak bisa memperlihatkan surat menyurat atau dokumen dari kayu yang diangkutnya tersebut, sehingga terdakwa kami amankan ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SALEHUDIN Bin DAENG LAO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik Polres Barito Utara berdasarkan surat Polres Barito Utara Nomor :B/109/I/Res.5.6/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 untuk melakukan pengukuran kayu gergajian, Ahli mempunyai surat tugas dari Kepala UPT.KPHP Barito Tengah, Kabupaten Barito Utara Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021 untuk melakukan pengukuran dan pengujian kayu serta perhitungan kerugian Negara terhadap barang bukti berupa kayu gergajian berada di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara, yang melakukan Tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama saudara MAHYUDI Alias YUDI menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini sedangkan beberapa orang lainnya menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang lain ;;
 - Bahwa Ahli sebagai staf Pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat, Ahli memiliki keahlian dibidang penghitungan kerugian negara karena ditempat Ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran Kehutanan;
 - Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor rangka: MHMFE75P6CK19553 tersebut dilakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



pengukuran dan penghitungan kayu pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 Sekitar pukul 14.20 Wib di halaman belakang kantor Polres Barito Utara, adalah saksi bersama dengan saudara TOMI J PISA melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara serta penghitungan kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan Penghitungan Kerugian Negara yang terlampir dalam berkas Penyidik;

- Bahwa Kayu gergajian yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada saat Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning tersebut di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara dalam bentuk balokan tebal dengan rincian sebagai berikut : Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 29 keping dengan volume 5,0112 m³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 15 cm x panjang 4 meter sebanyak 16 keping dengan volume 1,1520 m³, Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 2,1964 m³, Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 7 keping dengan volume 0,6664 M³, Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1632 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1728 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1296 M³, didapatkan hasil kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 62 (enam puluh dua) keping, dengan total volume 8,3396 M³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik);
- Bahwa Dengan adanya pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang yaitu Untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp.1.351.015,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima belas rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp.3.848.418,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas rupiah), sehingga total kerugian Negara RI yakni Rp.5.199.433,00 (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut.

$$\text{PSDH: } 81.000 \times (8,3396 \times 2) = \text{Rp. } 1.351.015,00$$

$$\text{DR: } 16,50 \times (8,3396 \times 2) = \text{USD } 275,21$$

$$= \text{Rp. } 3.848.418,00$$

$$\text{Kerugian Negara RI} = \text{PSDH} + \text{DR:}$$

$$= \text{Rp. } 1.351.015,00 + \text{Rp. } 3.848.418,00$$

$$= \text{Rp. } 5.199.433,00$$

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp. 13.983,73 ;

- Bahwa perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan SAL (Surat Angkut Lelang);
- Bahwa Untuk memperoleh SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan tidak bisa diajukan oleh perorangan yang tidak memiliki Perijinan maupun badan hukum, namun Surat Angkut Lelang (SAL) bisa diperoleh perorangan untuk menyertai kayu yang diangkut;
- Bahwa Kayu gergajian yang dinyatakan sah atau legal oleh Undang-Undang adalah kayu gergajian yang berasal dari perijinan yang sah dan terdaftar, untuk mengetahui legalitas kayu gergajian tersebut dengan cara memeriksa keseluruhan dokumen perijinan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk menentukan legalitas kayu gergajian harus memiliki SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinan yang sah, sedangkan untuk SAL dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Caranya Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan fotocopy KTP, dan untuk Badan Usaha mengajukan fotocopy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, fotocopy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000. dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten atau Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / Menhut- II / 2014 tentang Izin Usaha Industri Hutan Kayu;

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Dari keterangan Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara tersebut bahwa terdakwa mendapatkan dan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara karena terdakwa melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung yang ada di logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa ada ditelpon oleh saudara SOPIAN dan berkata "YUDI, IKUTLAH KAMU MENGANGKUT KAYU KE MUARA TEWEH, HARI SENIN KITA BERANGKAT" jawab Terdakwa "IYA" kemudian Terdakwa berkata lagi "AMAN AJA KAH KALO MENGANGKUT KAYU, DOKUMENNYA RESMI JA KAH" dijawab oleh saudara SOPIAN "DOKUMENNYA ADA, RESMI AJA, TENANG AJA" kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Muara Teweh dengan menggunakan mobil truck, lalu saat Terdakwa berada di Ampah Terdakwa bertemu dengan saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI, kemudian kami (Terdakwa, saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI) berangkat beriringan menuju ke Muara Teweh, kemudian keesokan harinya kami sampai di Muara Teweh setelah sampai di Muara Teweh kami memuat pasir di dalam bak truck tersebut, kemudian pasir yang dimuat di truck tersebut kami bawa Jalan Logging KM. 90 PT.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKI, lalu setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 kami menuju ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut kayu, setelah kami sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat atau dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truck yang kami sopiri tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang kami sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut kami angkut atau bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. WIKI setelah kami sampai di logpond PT. WIKI sekitar pukul 17.00 wib kami memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI, kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. WIKI Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung dekat dengan truck yang berada di sekitar logpond PT. WIKI tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truck tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, saudara TELOS, saudara RANI, dan saudara RASEL beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit truck yang bermuatan kayu diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning dengan Nopol DA 8247 PM, truck tersebut adalah milik saya sendiri, kayu yang saya angkut pada saat itu kayu jenis Balau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kubik, untuk ukurannya bermacam macam ukuran;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut berasal dari hutan yang ada disamping jalan lintas Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kayu tersebut rencananya hendak dibawa ke Bansaw H. KASDI yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dengan memuat kayu jenis balau tersebut sebesar RP.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkubiknya, Terdakwa telah di beri oleh saudara SOPIAN sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman untuk membeli minyak, sisanya akan di berikan apabila muatan sampai di Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi saat masih berada di Desa Luwe, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa beserta truck dan muatannya di bawa ke Polres Barito Utara, kemudian yang bertanggung jawab terhadap kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagai sopir karena mobil dan muatannya tanggung jawab sopir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Kayu olahan yang Terdakwa angkut tidak ada memiliki surat menyurat atau dokumen kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang Terdakwa gunakan untuk menambah pendapatan saya sehari-hari;
- Bahwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor rangka: MHMFE75P6CK019553, Nomor Mesin 4D34T-H77440 dengan Nopol DA 8247 PM;
2. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an.NOOR AIDA SANTI dengan nopol DA 8247 PM;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping dengan total jumlah volume 8,3396 m³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna silver dengan nomor kode kontak B0599 dengan gantungan kunci bertuliskan MITSUDA.

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan fotonya di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Bulat tanggal 22 Januari 2021 dan Daftar Pengukuran Kayu Bulat yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara yaitu Saleh Udin, S.P. dan Tomi J. Pisa dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII;
2. Salinan Risalah Lelang Nomor : 9/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung yang ada di logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh saudara SOPIAN dan berkata "YUDI, IKUTLAH KAMU MENGANGKUT KAYU KE MUARA TEWEH, HARI SENIN KITA BERANGKAT" jawab Terdakwa "IYA" kemudian Terdakwa berkata lagi "AMAN AJA KAH KALO MENGANGKUT KAYU, DOKUMENNYA RESMI JA KAH" dijawab oleh saudara SOPIAN "DOKUMENNYA ADA, RESMI AJA, TENANG AJA";

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Muara Teweh dengan menggunakan mobil truck, lalu saat Terdakwa berada di Ampah Terdakwa bertemu dengan saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI. Kemudian mereka (Terdakwa, saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI) berangkat beriringan menuju ke Muara Teweh, keesokan harinya mereka sampai di Muara Teweh setelah sampai di Muara Teweh mereka memuat pasir di dalam bak truck tersebut, kemudian pasir yang dimuat di truck tersebut dibawa ke Jalan Logging KM. 90 PT. WIKI
- Bahwa setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada bulan Januari 2021 mereka menuju ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut kayu, setelah kami sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat atau dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh kedalam bak truck, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang mereka sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut diangkat atau bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. WIKI setelah sampai di logpond PT. WIKI sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI, kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. WIKI Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung dekat dengan truck yang berada di sekitar logpond PT. WIKI tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truck tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, saudara TELOS, saudara RANI, dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RASEL beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit truck yang bermuatan kayu diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning dengan Nopol DA 8247 PM, truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kayu yang Terdakwa angkut kayu jenis Balau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kubik, bermacam macam ukuran;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut berasal dari hutan yang ada disamping jalan lintas Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kayu tersebut rencananya hendak dibawa ke Bansaw H. KASDI yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dengan memuat kayu jenis balau tersebut sebesar RP.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkubiknya, Terdakwa telah di beri oleh saudara SOPIAN sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman untuk membeli minyak, sisanya akan di berikan apabila muatan sampai di Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dan yang bertanggung jawab terhadap kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagai sopir karena mobil dan muatannya tanggung jawab sopir;
- Bahwa Kayu olahan yang Terdakwa angkut tidak ada memiliki surat menyurat atau dokumen kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang Terdakwa gunakan untuk menambah pendapatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa kayu gergajian yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), kayu gergajian yang berada di dalam 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning dalam bentuk balokan tebal dengan rincian sebagai berikut : Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 29 keping dengan volume 5,0112 m³, Ukuran tebal 12 cm x lebar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 cm x panjang 4 meter sebanyak 16 keping dengan volume 1,1520 m³, Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 2,1964 m³, Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 7 keping dengan volume 0,6664 M³, Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1632 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1728 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1296 M³, didapatkan hasil kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 62 (enam puluh dua) keping, dengan total volume 8,3396 M³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik);

- Bahwa dengan adanya pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang yaitu Untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp.1.351.015,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima belas rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp.3.848.418,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), sehingga total kerugian Negara RI yakni Rp.5.199.433,00 (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan SAL (Surat Angkut Lelang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *in casu* unsur subjektif setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang yang dijadikan subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perusakan hutan tersebut secara terorganisir atau tidak serta wilayah hukum dan akibatnya apakah ada di Indonesia, perlu untuk terlebih dahulu diuraikan dan dibuktikan unsur yang lainnya selain unsur "orang perseorangan";

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahyudi Als Yudi Bin Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, maka menandakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur/anaisir dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur/anaisir mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat dikategorikan pada sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Bahwa sikap batin (*mens rea*) tersebut dapat diketahui dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin;

Menimbang, bahwa mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 UU 18 tahun 2013) ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (*Vide* Pasal 1 angka 12 UU 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide* Pasal 1 angka 11 UU 18 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari unit Reskrim Polres Barito Utara pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung yang ada di logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Barito Utara karena kedapatan sebagai supir/pengemudi dari truk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning dengan Nopol DA 8247 PM, yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu Meranti/Balau Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 29 keping dengan volume 5,0112 m³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 15 cm x panjang 4 meter sebanyak 16 keping dengan volume 1,1520 m³, Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 2,1964 m³, Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 7 keping dengan volume 0,6664 M³, Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1632 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1728 M³, Ukuran tebal 12 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1296 M³, didapatkan hasil kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 62 (enam puluh dua) keping, dengan total volume 8,3396 M³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik), yang mana terhadap kayu tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh saudara SOPIAN dan berkata "YUDI, IKUTLAH KAMU MENGANGKUT KAYU KE MUARA TEWEH, HARI SENIN KITA BERANGKAT" jawab Terdakwa "IYA" kemudian Terdakwa berkata lagi "AMAN AJA KAH KALO MENGANGKUT KAYU, DOKUMENNYA RESMI JA KAH" dijawab oleh saudara SOPIAN "DOKUMENNYA ADA, RESMI AJA, TENANG AJA";

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Muara Teweh dengan menggunakan mobil truck, lalu saat Terdakwa berada di Ampah Terdakwa bertemu dengan saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI. Kemudian mereka (Terdakwa, saudara SOPIAN, saudara RASEL, saudara TELOS, saudara RANI) berangkat beriringan menuju ke Muara Teweh, kemudian masih di bulan Januari 2021 mereka menuju ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut kayu, setelah sampai dilokasi tersebut tumpukan kayu gergajian diangkat atau dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh kedalam bak truck, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang mereka sopiri yang bermuatan kayu



gergajian tersebut diangkut atau bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. WIKI setelah sampai di logpond PT. WIKI sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI, kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wib ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truck tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak bias menunjukkan dokumen pengangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa kayu yang ada di dalam bak truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut dibawa dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, yang artinya seluruh kayu tersebut telah berada di dalam bak truk dan telah berpindah dari tempat semula di Desa Karendan, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi sub unsur/anasis mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa beserta truk yang di dalam bak truk terdapat hasil hutan kayu diamankan oleh Petugas Polres Barito Utara, tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan sampai dengan di persidangan terhadap hasil hutan kayu tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu olahan diperlukan adanya surat keterangan dari pihak yang berwenang berupa dokumen surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berlaku dinegara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut karena sebelumnya Sdr. SOPIAN mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;

Menimbang, bahwa perbuatan lahir (*actus reus*)Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, ternyata tidak mencerminkan sikap batin (*mens rea*) bahwa Terdakwa telah sengaja, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengilhami bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan Terdakwa telah pula berusaha memastikan adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang Terdakwa angkut dengan menanyakan kepada Sdr. SOPIAN tentang dokumen untuk mengangkut olahan, dan Sdr. SOPIAN mengatakan, "aman aja, surat-surat kayunya lengkap";

Menimbang, bahwa sampai dengan Terdakwa diamankan Petugas Polres Barito Utara, Terdakwa tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. SOPIAN;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah berusaha menanyakan dokumen atau surat-surat yang menyertai hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut, maka menandakan bahwa tidak ada kehendak (*willens*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu secara sengaja tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa suatu hal yang dilakukan secara terorganisir karena ada yang disuruh mengangkut dan ada yang menyuruh mengangkut, selain itu yang mengangkut hasil hutan kayu berbeda orang dengan yang menebang pohon;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di Kalimantan Tengah yang mana termasuk wilayah hukum Indonesia dan akibat perbuatan tersebut ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak adanya kesengajaan demikian unsur ini secara keseluruhan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa perusakan hutan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir serta wilayah hukum dan akibatnya ada di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dakwaan primair, dengan demikian unsur orang perorangan sebagaimana dimaksud Setiap Orang yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang perorangan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan tentunya tidak terdapat kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa. Selain itu, orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan primair dengan orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan subsidiair adalah orang yang sama yaitu Terdakwa Mahyudi Als Yudi Bin Muslim, maka dengan demikian unsur orang perorangan dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam ad. 2 dakwaan primair dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan ad. 2 dakwaan primair telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, pada pertimbangan ad. 2 dakwaan primair telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah berusaha menanyakan dokumen atau surat-surat yang menyertai hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut, bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah menanyakan surat-surat atau dokumen kayu kepada sdr. SOPIAN (orang yang menyuruh Terdakwa) dengan kalimat "aman aja kah kalo mengangkut kayu?", yang kemudian dijawab oleh Sdr. SOPIAN "aman aja, surat-surat kayunya lengkap";

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui jika mengangkut hasil hutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dan yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah kayu yang dia angkut tersebut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun pada kenyataannya sdr. SOPIAN yang menyuruh Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tidak pernah menyerahkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk kayu yang Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang hanya sekedar menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang diangkut adalah suatu tindakan yang lalai dan oleh karenanya tindakan Terdakwa dianggap sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan : "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor rangka: MHMFE75P6CK019553, Nomor Mesin 4D34T-H77440 dengan Nopol DA 8247 PM;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an.NOOR AIDA SANTI dengan nopol DA 8247 PM;
- 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna silver dengan nomor kode kontak B0599 dengan gantungan kunci bertuliskan MITSUDA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan serta dengan memperhatikan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping dengan total jumlah volume 8,3396 m³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan kata lain merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung Program Pemerintah terkait pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudi Als Yudi Bin Muslim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Mahyudi Als Yudi Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Mahyudi Als Yudi Bin Muslim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor rangka: MHMFE75P6CK019553, Nomor Mesin 4D34T-H77440 dengan Nopol DA 8247 PM;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an.NOOR AIDA SANTI dengan nopol DA 8247 PM;
- Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping dengan total jumlah volume 8,3396 m³ (delapan koma tiga tiga sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna silver dengan nomor kode kontak B0599 dengan gantungan kunci bertuliskan MITSUDA.

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Mtw